



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN; pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Imam Bonjol No.37, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H.REFMAN BASRI, SH., MBA., ZULCHAIRI, SH., ELIDAWATI HARAHAP, SH., HENDRA BUWONO, SH., SAHRI, SH., ARSELAN MOORA, SH., dan HAMDANI, SH., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Law Office H.Refman Basri, SH., MBA., Zulchairi, SH., & Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Kejaksaan No.7 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus tertanggal 26 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

LAWAN

1. ERIK LTP SIAHAAN ditulis juga ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN; pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jalan Samanhudi No.23, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya OK. Iskandar, SH., MH., M. Ibnu Hidayah, SH., CLA dkk Advokat yang berkantor di OK ISKANDAR, AZIARNI & PARTNERS yang beralamat di Jl. Birigjen Kotamso No.371 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2018, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;
2. PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIADAN TATA RUANG RI/KEPALA BPN RI di JAKARTA Cq. KANWIL BPN PROVINSI SUMATERA UTARA; beralamat di Jalan Jend. Brigjend Katamso No.45, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sontian Siahaan SH., CN., Winda Rosari Pasaribu, SH., para Staf pada Kantor tersebut di atas

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2018 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;

3. PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG RI/KEPALA BPN RI di JAKARTA Cq. KANWIL BPN BPN PROVINSI SUMATERA UTARA Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN; beralamat di Jalan Jend. Abdul Haris Nasution No.17, Pangkalan Mansyur, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Jailani, SH., Husnen, para Staf pada Kantor tersebut di atas sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 10 April 2018 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;
4. PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG RI/KEPALA BPN RI di JAKARTA Cq. KANWIL BPN PROVINSI SUMATERA UTARA Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG; beralamat di Jalan Karya Utama Komplek Pemda Kab. Deli Serdang, Kota Medan yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sujono SH, Zainuddin, dkk selaku Staf pada Kantor tersebut di atas sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN, tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN, tanggal 6 Januari 2020 Jo. Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN tanggal 19 Februari 2020 Jo. Jo. Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN tanggal 4 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Medan pada tanggal 27 Maret 2018 dan terdaftar didalam register perkara Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat memajukan Gugatan dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Medan, disebabkan domisili Tergugat lebih banyak berada di Medan, demikian juga keberadaan letak tanah objek sengketa lebih luas berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.bg/118 HIR, Penggugat menjadikan Pengadilan Negeri Medan sebagai pilihan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini.
2. Bahwa Penggugat adalah salah satu orang ahli waris dari Drs.Lintong Mangasa Siahaan ditulis dan disebut juga dengan Drs Lintong Mangasa Siahaan yang telah meninggal dunia di Kuala Lumpur pada tanggal 09 Juni 2012, sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 21 Juni 2012 yang diketahui Lurah Hamdan, Camat Medan Maimun dan Kepala Lingkungan-V, Kelurahan Hamdan Kec.Medan Maimun, Kota Medan, dengan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
 - 2.1. Delima R.L. Tobing ;
 - 2.2. Emma Evelyne Sumihar Siahaan ;
 - 2.3. Ir. Riri Hotma Ria Siahaan ;
 - 2.4. Paul Baja Marudut Siahaan ;
 - 2.5. Erik Leonard Timbul Parulian Siahaan ;
3. Bahwa semasa hidup Drs Lintong Mangasa Siahaan mempunyai harta dan juga telah membuat Wasiat tertanggal 23 Desember 2011 diatas kertas dengan menentukan hak-hak ahli waris, termasuk Penggugat dan Tergugat atas hartanya, terdiri dari:
 - 3.1. Sebidang tanah seluas 7 Ha terletak di Helvetia menjadi hak dari Emma Evelyne S Siahaan SE dan Ir Riri Hotma Ria Siahaan dan telah dilakukan pembagian pada tanggal 30 Desember 2011.
 - 3.2. Sebidang tanah seluas 1,5 Ha menjadi hak dari Drs Lintong Mangasa Siahaan.
 - 3.3. Sebidang tanah seluas 30,1 Ha terletak di Simalingkar B menjadi hak dari Paul Baja Marudut Siahaan dan Erik LTP Siahaan Cq.Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, yang menjadi objek perkara dalam Gugatan aquo adalah sebidang tanah seluas 30,1 Ha sebagaimana dimaksud dalam angka (3.3) tersebut diatas yang terletak di Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dan di Desa Namorambe, Kabupaten Deli Serdang yang menjadi hak dari Paul Baja Marudut Siahaan (Penggugat) dan Erik LTP Siahaan (Tergugat).

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap tanah objek perkara tersebut diatas, sebelum Alm Drs Lintong Mangasa Siahaan (ayah Penggugat dan Tergugat) membuat Wasiat tertanggal 23 Desember 2011, terlebih dahulu dibuat Peta Gambar Tanah oleh HL Hutapea tertanggal 22 Juni 2011 sesuai dengan keadaan tanah yang sebenarnya dan telah mendapat persetujuan dari Alm.Drs Lintong Mangasa Siahaan, oleh karenanya menurut hukum patut dan beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan sah dan berkekuatan hukum Wasiat tertanggal 23 Desember 2011 dan Peta Gambar Tanah yang diperbuat oleh HL Hutapea tertanggal 22 Juni 2011 menjadi dasar pembagian tanah Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa walaupun didalam Wasiat tertanggal 23 Desember 2011 disebutkan tanah objek perkara seluas 30,1 Ha terletak di Simalingkar B, akan tetapi berdasarkan Peta Gambar Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh HL Hutapea tertanggal 22 Juni 2011 diperoleh fakta dilapangan tentang luas, batas dan letak tanah objek perkara seluas 30,1 Ha tersebut dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanah seluas 15,97 Ha berada di Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utaraberbatasan dengan tanah masyarakat.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah masyarakat dan kuburan kampung.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah masyarakat.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah masyarakat dan Sungai Babura.
 - Tanah seluas 14,13 Ha berada di Desa Namorambe, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Babura dan tanah masyarakat.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah masyarakat
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Babura.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah masyarakat.
7. Bahwa berdasarkan Wasiat tertanggal 23 Desember 2011 dan Peta Gambar Tanah yang diperbuat oleh HL Hutapea tertanggal 22 Juni 2011 tersebut diatas, maka secara hukum Penggugat berhak atas setengah bagian (50%) dari tanah objek perkara seluas 30,1 Ha tersebut pada angka (6) diatas yakni seluas 15, 05 Ha.

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hingga saat ini tanah objek perkara tersebut belum dilakukan pembagian oleh Penggugat dan Tergugat dan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat tidak bersedia melakukan pembagian kepada Penggugat serta Penggugat telah memohon kepada Tergugat agar dibagi sehingga dapat menguasai sebagian tanah dengan luas, batas dan letak sesuai dengan Peta Gambar Tanah yang diperbuat oleh HL Hutapea tertanggal 22 Juni 2011 tersebut dan telah dibagi sesuai dengan wasiat tertanggal 23 Desember 2011 oleh Alm. Drs Lintong Mangasa Siahaan.
9. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan tidak bersedia melakukan pembagian tanah objek perkara kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat menjadi terhalang menguasai tanah objek perkara yang menjadi haknya dan juga terhalang untuk melaksanakan pengukuran dan pengurusan surat-surat tanah objek perkara yang menjadi hak Penggugat, demikian juga untuk memohon sertipikat bukti hak atas tanah dari Turut Tergugat I, II dan III, sehingga patut dan beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan tindakan Tergugat yang menguasai tanah objek perkara dan tidak melakukan penyerahan atas hak dan bahagian dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa dikarenakan perbuatan melawan hukum Tergugat diatas tanah objek perkara tersebut telah merugikan Penggugat, maka sangat patut dan beralasan hukum Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian (50%) tanah objek perkara seluas 30,1 Ha sebagaimana dimaksud pada angka (6) yakni seluas 15,05 Ha kepada Penggugat dengan batas dan letak tanah sesuai dengan Peta Gambar Tanah yang diperbuat HL Hutapea tertanggal 22 Juni 2011 yang telah dibagi dan disetujui oleh Alm.Drs Lintong Mangasa Siahaan.
11. Bahwa apabila Tergugat telah mengalihkan tanah objek perkara seluas 30,1 Ha tersebut kepada pihak lain, maka sangat patut dan beralasan hukum Majelis Hakim menghukum Tergugat serta siapapun yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkara yang menjadi hak Penggugat berikut segala sesuatu yang ditanam dan tumbuh serta berdiri diatasnya kepada Penggugat selaku pihak yang berhak atas sebagian tanah objek perkara dimaksud dengan luas, batas dan letak tanah sesuai dengan Peta Gambar Tanah yang diperbuat HL Hutapea tertanggal 22 Juni 2011 dan apabila telah memperoleh Sertipikat, untuk membaliknamakan Sertipikat tersebut keatas nama Penggugat.

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN



12. Bahwa apabila Tergugat ada memberikan surat-surat yang berkaitan dengan penguasaan tanah objek perkara kepada pihak lain, maka hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak berdasarkan hukum, sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan segala tindakan yang dilakukan Tergugat diatas tanah seluas 15,05 Ha yang menjadi objek perkara perdata ini yang menjadi Hak Penggugat adalah tidak berkekuatan hukum dan dinyatakan batal demi hukum dan masih merupakan hak dan milik dari Penggugat.
13. Bahwa apabila Tergugat ataupun pihak lain ada memohonkan pengurusan hak atas tanah tersebut, maka dimohonkan agar Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III untuk menunda setiap proses permohonan Hak atas tanah objek perkara seluas 15,05 Ha milik Penggugat yang dimajukan Tergugat ataupun pihak lain sesuai dengan prosedur dan ketentuan Hukum yang berlaku.
14. Bahwa oleh karena objek perkara adalah sah sebagai hak dari Penggugat dan Tergugat secara hukum, maka patut secara hukum Majelis Hakim dapat memerintahkan Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III untuk menunda setiap proses permohonan Hak atas tanah objek perkara milik Penggugat yang dimajukan oleh Tergugat ataupun pihak lain sesuai dengan prosedur dan ketentuan Hukum yang berlaku.
15. Bahwa apabila permohonan hak atas tanah oleh Tergugat ataupun pihak lain telah diterbitkan alas haknya oleh Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III, menjadi atas nama Tergugat ataupun pihak lain, maka patut menurut hukum Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III untuk membaliknamakan Sertipikat tersebut kembali alas hak tersebut menjadi atas nama Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam Peta Gambar Tanah yang diperbuat oleh HL Hutapea tertanggal 22 Juni 2011 dan patut secara hukum Majelis Hakim dapat memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat-III untuk membaliknamakan kembali alas hak tanah menjadi atas nama Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Peta Gambar Tanah yang diperbuat oleh HL Hutapea tertanggal 22 Juni 2011.
16. Bahwa untuk menjaga hak dan kepentingan Penggugat selaku Pemilik tanah objek perkara yang harus dilindungi Undang-undang, untuk itu dimohonkan agar Pengadilan Negeri Medan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah objek perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 15,97 Ha berada di Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utaraberbatasan dengan tanah masyarakat.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah masyarakat dan kuburan kampung.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah masyarakat.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah masyarakat dan Sungai Babura.
- Tanah seluas 14,13 Ha berada di Desa Namorambe, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utaraberbatasan dengan Sungai Babura dan tanah masyarakat.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah masyarakat
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Babura.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah masyarakat.

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo didasarkan pada bukti-bukti sesuai dengan hukum yang berlaku, maka berpedoman kepada Pasal 191 Ayat (1) R.bg patut kiranya kepada Majelis Hakim dimohonkan menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan (verzet), banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorrad).

18. Bahwa dikhawatirkan dan atau menghindari adanya itikad tidak baik dari Tergugat yang tidak melaksanakan atau memenuhi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan isi putusan dalam perkara aquo sampai dilaksanakannya isi putusan dalam perkara aquo dan menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

19. Bahwa Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III selaku instansi yang berwenang di bidang pertanahan yang akan menerbitkan Sertifikat yang sudah dan akan dimohonkan oleh Tergugat, oleh karenanya secara hukum harus bertanggung jawab dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, dimohonkan agar Pengadilan Negeri Medan berkenan menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya terhadap

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Keputusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Wasiat tertanggal 23 Desember 2011 dan Peta Gambar Tanah yang diperbuat oleh HL Hutapea tertanggal 22 Juni 2011 menjadi dasar pembagian tanah Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan secara hukum Penggugat berhak atas setengah bagian (50%) dari tanah objek perkara seluas 30,1 Ha dengan perincian seluas 15,97 Ha berada di Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dan seluas 14,13 Ha berada di Desa Namorambe, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Wasiat tertanggal 23 Desember 2011 yakni seluas 15.05 Ha.
5. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari tanah objek perkara seluas 30,1 Ha yakni seluas 15,05 Ha kepada Penggugat dengan batas dan letak tanah sesuai dengan Peta Gambar Tanah yang dibuat oleh HL Hutapea tertanggal 22 Juni 2011.
7. Menyatakan segala tindakan yang dilakukan Tergugat diatas tanah seluas 15,05 Ha yang menjadi objek perkara perdata ini adalah tidak berkekuatan hukum dan dinyatakan batal demi hukum.
8. Menghukum Tergugat dan siapapun yang memperoleh hak daripadanya atau menguasainya untuk menyerahkan tanah objek perkara yang menjadi hak Penggugat berikut segala sesuatu yang ditanam dan tumbuh serta berdiri diatas tanah secara sukarela kepada Penggugat dengan luas, batas dan letak tanah sesuai dengan Peta Gambar Tanah yang dibuat oleh HL Hutapea tertanggal 22 Juni 2011.
9. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat-III untuk menunda setiap proses permohonan Hak atas tanah objek perkara milik Penggugat yang dimajukan Tergugat ataupun pihak lain sesuai dengan prosedur dan ketentuan Hukum yang berlaku.
10. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat-III untuk membalik namakan kembali surat-surat/alas hak tanah atas nama Tergugat ataupun pihak lain menjadi atas nama Penggugat seluas 15,05 Ha sesuai dengan Peta Gambar Tanah yang diperbuat oleh HL Hutapea tertanggal 22 Juni 2011.

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan isi putusan dalam perkara aquo sampai dilaksanakannya isi putusan dalam perkara aquo.
12. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet), banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorrad).
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata.
14. Menghukum Turut Tergugat-I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat-III untuk mematuhi isi Putusan perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT

A. DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa setelah disimak dan diteliti, yang menjadi dasar hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan adalah Surat Wasiat tanggal 23 Desember 2011 yang menurut Penggugat dibuat oleh Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan (Orangtua Penggugat dan Tergugat).
- Bahwa setiap Surat Wasiat dapat menimbulkan akibat hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi hak-hak dari seluruh ahli waris Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan.
- Bahwa untuk dapat menilai kebenaran dari Surat Wasiat tanggal 23 Desember 2011 tersebut, maka seharusnya seluruh ahli waris dari Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan (i.c. Delima Runner Lumban Tobing, Emma Evelyne Sumihar Siahaan, Riri Hotma Ria Siahaan) ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara, namun ternyata Penggugat hanya menggugat satu ahli waris saja sebagai pihak

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara a quo, sehingga Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

- Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak, maka cukup beralasan bagi Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Tentang Gugatan Penggugat Telah Tersingkir (Exceptio Peremptoria)

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Penggugat adalah Tanah milik Alm. Lintang Mangasa Siahaan yang terletak di Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan seluas 15,97 Ha dan tanah yang terletak di Desa Namorambe, Kabupaten Deli Serdang seluas 14,13 Ha, dengan luas total yaitu $\pm 30,1$ Ha.
- Bahwa tanah objek sengketa dalam Perkara a quo, sebenarnya telah diberikan langsung oleh Alm. Drs. Lintang Mangasa Siahaan kepada Tergugat pada tahun awal tahun 2012, dan hal tersebut diketahui oleh Kakak kandung Penggugat dan Tergugat yaitu Emma Evelyne Sumihar Siahaan dan Riri Hotma Ria Siahaan, begitu juga Penggugat.
- Bahwa setelah Alm. Drs. Lintang Mangasa Siahaan membagikan harta miliknya kepada masing-masing anaknya, selanjutnya dibuatlah akta tentang Persetujuan dan Pelepasan Hak untuk masing masing anak, agar seluruh anak dari Alm. Lintang Mangasa Siahaan memberikan persetujuannya terhadap harta-harta yang telah diberikan Almarhum kepada anaknya dan tidak akan menuntut baik secara perdata maupun secara pidana terhadap harta-harta tersebut.
- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, S.H. Notaris di Medan, pada poin 4 dinyatakan bahwa Penggugat, Emma Evelyne S Siahaan, dan Riri Hotma Ria Siahaan menyatakan tidak akan menuntut baik secara Pidana maupun Perdata atas pemberian hibah harta kekayaan milik orangtua mereka yang akan dan telah dilakukan oleh Alm. Drs Lintang Mangasa Siahaan kepada Tergugat.



- Bahwa oleh karena itu, maka tindakan Penggugat yang mengajukan Gugatan dalam perkara a quo tidak dapat dibenarkan secara hukum, sebab Gugatan Penggugat telah tersingkir dengan adanya Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 (Peremptoria), sehingga beralasan hukum bagi Bapak Ketua dan Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

3. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuurlibel)

Gugatan Penggugat tidak menjelaskan alas hak atas tanah milik Alm. Lintang Mangasa Siahaan.

- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa Alm. Lintang Mangasa Siahaan ada memiliki tanah seluas lebih kurang seluas 30,1 Ha yang terletak di Simalingkar dan Namorambe.
- Bahwa Penggugat tidak ada menjelaskan, dasar kepemilikan maupun alas hak dari Alm. Lintang Mangasa Siahaan atas tanah objek sengketa tersebut, sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.
- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kabur, maka cukup beralasan bagi bapak Ketua dan Majelis Hakim Yth. untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Petitum Gugatan Penggugat Tunduk Pada Kompetensi yang Berbeda.

- Bahwa Penggugat pada Petitum Gugatan Poin 9 dan 10 menyatakan sebagai berikut :

"9. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk menunda setiap proses permohonan hak atas tanah objek perkara milik Penggugat yang dimajukan Tergugat ataupun pihak lain"

"10. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, untuk membalik namakan kembali surat surat/ alas hak tanah atas nama Tergugat ataupun pihak lain menjadi atas nama"

- Bahwa setelah disimak dan diteliti, ternyata petitum tersebut bersifat perintah administratif terhadap Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, untuk melakukan tindakan administratif tertentu, hal mana bukan merupakan kewenangan



Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, namun kewenangan peradilan Tata Usaha Negara sehingga mengakibatkan Petitum Penggugat menjadi kabur, oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yth, berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- Bahwa selanjutnya, Penggugat menggugat atas objek tanah seluas 14,13 Ha yang terletak di Desa Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, hal mana objek tanah tersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri Medan untuk mengadilinya, melainkan kewenangan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim YTH, menyatakan terhadap objek tanah tersebut Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadilinya.
- Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas, cukup beralasan bagi Ketua dan Majelis Hakim Yth untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa sepanjang ada kaitan hukumnya dengan apa yang telah diuraikan Tergugat di dalam eksepsi dimuka, maka dianggap telah dimasuk di dalam konpensi ini, sehingga tidak perlu diulang kembali.
- Bahwa Tergugat dalam konpensi, menolak dengan tegas seluruh gugatan dan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam konpensi seluruhnya, kecuali yang telah diakui dengan tegas pula dalam konpensi ini.
- Bahwa tidak benar Alm. Drs Lintong Mangasa Siahaan ada membuat Surat Wasiat tertanggal 23 Desember 2011, sebab sepengetahuan Tergugat dan Kakak-Kakak Tergugat, Alm. Drs Lintong Mangasa Siahaan sebelum meninggal dunia telah memberikan sebagian besar dari seluruh harta kekayaannya kepada anak anaknya, sehingga patut diduga Surat Wasiat dalam perkara a quo adalah tidak benar.
- Bahwa dapat Tergugat jelaskan, sebenarnya Tergugat memperoleh tanah objek sengketa atas pemberian orang tua Tergugat (Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan) pada awal tahun 2012, dengan cara memberikan surat-surat asli atas Tanah objek sengketa kepada Tergugat.
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan di dalam Keluarga Tergugat dan Penggugat, dimana Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan yang

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN



menentukan bagian-bagian atas hartanya yang akan diberikan kepada anak-anaknya, dan terhadap harta yang berupa tanah, maka Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan memberikan Surat-Surat asli atas tanah tersebut kepada anak-anaknya.

- Bahwa setelah Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan memberikan harta-hartanya kepada anaknya (i.c. Emma Evelyne S Siahaan, Riri Hotma Ria Siahaan, Penggugat, dan Tergugat), setiap anak memberikan persetujuan terhadap harta-harta yang telah dan akan diberikan orangtua kepada masing-masing anak, yang dibuat dalam bentuk Akta Pernyataan, Persetujuan, Tentang Pelepasan Hak.
- Bahwa atas harta milik orangtua yang telah diberikan kepada Tergugat, Emma Evelyne S Siahaan, Riri Hotma Ria Siahaan, dan Penggugat telah memberikan Persetujuan dan telah melepaskan hak mereka terhadap harta tersebut, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, S.H. Notaris di Medan.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perolehan Tergugat atas tanah objek sengketa adalah telah sah menurut hukum, sebab telah disetujui oleh seluruh ahli waris, termasuk Penggugat sendiri, sehingga cukup beralasan hukum bagi bapak Ketua dan Majelis Hakim Yth. untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Bahwa selanjutnya setelah Tergugat melakukan klarifikasi langsung kepada saudara Tergugat (Emma Evelyne Sumihar Siahaan dan Ir. Riri Hotma Ria Siahaan) tentang kebenaran dan keberadaan Surat Wasiat dalam perkara a quo, ternyata isi Surat Wasiat tersebut bertentangan dengan fakta yang sebenarnya terjadi.
- Bahwa tanah seluas 7 Ha yang terletak di Helvetia sebagaimana tercantum dalam Poin 1 (pertama) Wasiat tersebut ternyata tidak diperoleh Emma Evelyne S Siahaan, SE dan Ir Riri Hotma Ria Siahaan pada tanggal 30 Desember 2011 sebagaimana tersebut pada Surat Wasiat, melainkan diperoleh berdasarkan Akte Pembagian Warisan Nomor 07 Tanggal 09 Mei 2012, yang diperbuat dihadapan Wanda Lucia SH, Notaris di Medan, sebab tanah tersebut sebenarnya merupakan milik ibu kandung mereka yang bernama Alm. Marisi Boru Tampubolon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada Poin 2 (kedua) Wasiat yang disebutkan Penggugat, tidak ada menjelaskan dimana lokasi tanah seluas 1,5 Ha tersebut, dan sangat tidak wajar Surat Wasiat ditunjukkan kepada diri pembuat wasiat/Pewaris itu sendiri (in casu Drs. Lintang Mangasa Siahaan).
- Bahwa secara hukum, Surat Wasiat hanya boleh dibuat dengan Akta Olografis (tulis tangan), dengan Akta Umum, maupun dengan Akta Rahasia atau tertutup. (*Vide Pasal 931 Kitab Undang Undang Hukum Perdata*)
- Bahwa, baik Wasiat Olografis maupun dengan Akta Umum atau Rahasia, semuanya wajib dititipkan oleh Pewaris kepada Notaris untuk disimpan (*Vide Pasal 932 KUH Perdata*) dan Notaris Wajib melaporkan Daftar Wasiat tersebut ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Kemenkumham) dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. (*Vide Pasal 16 ayat 1 Huruf J Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*)
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat telah memeriksakan kebenaran atas Wasiat tersebut dengan cara mengajukan Permohonan Keterangan Wasiat atas nama Almarhum Drs. Lintang Mangasa Siahaan kepada Direktur Perdata c.q. Kepala Subdit Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Dirjen AHU, Kemenkumham RI, pada tanggal 06 November 2017, untuk memastikan apakah benar Alm. Drs. Lintang Mangasa Siahaan pernah membuat Surat Wasiat tertanggal 23 Desember 2011 tersebut.
- Bahwa selanjutnya Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Suratnya Nomor: AHU.2-AH.04.01-4532 tanggal 10 November 2017 menyatakan bahwa dalam database Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, direktorat perdata, bahwa per tanggal surat ini dikeluarkan, tidak terdaftar akta wasiat atas nama Drs. Lintang Mangasa Siahaan.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patut diduga bahwa Surat Wasiat tertanggal 23 Desember 2011 tersebut adalah tidak benar, sehingga cukup beralasan hukum bagi bapak Ketua dan Majelis Hakim Yth. untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN



- Bahwa selanjutnya tidak benar ada tindakan Tergugat yang tidak bersedia melakukan pembagian atas tanah objek sengketa, sebab Penggugat tidak pernah memberikan klarifikasi apapun secara langsung terkait keberadaan dan kebenaran Surat Wasiat tersebut, baik kepada Tergugat maupun kepada kakak-kakak kandung Tergugat dan Penggugat, sehingga keliru Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek tanah terpekara sebagai perbuatan melawan hukum, sebab perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa adalah sah berdasarkan hukum dan sejak diterima Tergugat objek tanah tersebut dari Alm. Lintong Mangasa Siahaan pada tahun 2012 tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diajukan dengan tanpa dasar hukum dan Wasiat yang diajukan Penggugat adalah Wasiat yang tidak benar, maka permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo bertentangan dengan pasal 227 HIR/261 RBg ,oleh sebab itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yth untuk menolak dan mengenyampingkan permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat.
- Bahwa selanjutnya permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat juga tidak dapat dibenarkan secara hukum, sebab permohonan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan bertentangan dengan Pasal 180 ayat (1) HIR.
- Bahwa terhadap tuntutan uang paksa (Dwangsom) yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo, oleh karena dalil gugatan penggugat adalah tidak benar, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yth, untuk menolak dan mengenyampingkannya.
- Bahwa seterusnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya, oleh karena tidak ada urgensi dan relevansinya dengan pokok perkara dalam perkara a quo, maka secara hukum tidak perlu Tergugatanggapi lagi pada pokok perkara ini, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yth, untuk menolak dan mengenyampingkannya.

B. DALAM REKONPENSI

- Bahwa sepanjang ada kaitannya dengan Jawaban Tergugat dalam Eksepsi dan Pokok Perkara diatas, maka dianggap telah dimasukkan



dalam Rekonpensi ini, sehingga tidak perlu diulang kembali oleh Penggugat Rekonpensi dalam Rekonpensi ini.

- Bahwa Tergugat Rekonpensi mendalilkan ada memiliki Surat Wasiat tertanggal 23 Desember 2011 dengan isi sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah seluas 7 Ha terletak di Helvetia menjadi hak dari Emma Evelyne S Siahaan, SE dan Ir Riri Hotma Ria Siahaan dan telah dilakukan pembagian pada tanggal 30 Desember 2011 ;
 2. Sebidang tanah seluas 1,5 Ha menjadi hak dari Drs Lintong Mangasa Siahaan;
 3. Sebidang tanah seluas 30,1 Ha terletak di Simalingkar B menjadi hak dari Paul Baja Marudut Siahaan dan Erik LTP Siahaan;
- Bahwa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi, Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan tidak pernah ada membuat Surat Wasiat apapun, dan hal tersebut juga diketahui oleh Emma Evelyne S Siahaan dan Riri Hotma Ria Siahaan yang merupakan anak kandung dari Alm. Lintong Mangasa Siahaan.
- Bahwa selanjutnya, Penggugat Rekonpensi tidak mengetahui apakah Surat Wasiat Tanggal 23 Desember 2011 yang disebutkan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut dibuat dengan tulisan tangan Alm. Lintong Mangasa Siahaan sendiri atau tulisan tangan orang lain, sehingga hal tersebut secara hukum tidak dapat dibenarkan sebab bertentangan dengan Pasal 932 Kitab Undang-undang hukum perdata.
- Bahwa apabila benar Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan ada membuat Surat Wasiat Olografis, maka sudah sepatutnya wasiat tersebut disimpan Almarhum kepada Notaris untuk dibuat akta penitipannya dihadapan saksi saksi, sehingga sangatlah tidak mungkin Almarhum Lintong Mangasa Siahaan membuat Wasiat yang bertentangan dengan hukum sebagaimana tersebut dalam perkara a quo.
- Bahwa kemudian terhadap substansi wasiat tersebut, yaitu pada Poin 1 (pertama) tentang tanah seluas 7 Ha yang terletak di Helvetia ternyata tidak diperoleh Emma Evelyne S Siahaan, SE dan Ir Riri Hotma Ria Siahaan pada tanggal 30 Desember 2011 berdasarkan Surat Wasiat, melainkan diperoleh berdasarkan Akte Pembagian Warisan Nomor 07 Tanggal 09 Mei 2012, yang diperbuat dihadapan Wanda Lucia SH, Notaris di Medan, begitu juga substansi surat wasiat pada point 2 (dua) terdapat kejanggalan hukum, sebab wasiat ditujukan untuk pembuat wasiat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ternyata Surat Wasiat tanggal 23 Desember 2011 tersebut tidak terdaftar dalam database Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, direktorat perdata, Kemenkumham RI berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.2-AH.04.01-4532 tanggal 10 November 2017.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk menyatakan Surat Wasiat tertanggal 23 Desember 2011 adalah Wasiat yang tidak benar.
- Bahwa keberadaan wasiat yang tidak benar tersebut telah merusak nama baik Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan dan nama baik seluruh ahli waris Alm. Lintong Mangasa Siahaan, termasuk Penggugat Rekonpensi sendiri, dan oleh karena Tergugat Rekonpensi telah mempergunakan Wasiat yang tidak benar, maka perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonpensi telah merusak nama baik Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan dan seluruh Ahli Waris Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan, maka patut dan beralasan hukum bagi Bapak Ketua dan Majelis Hakim Yth untuk menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memintaa maaf secara terbuka atas perbuatannya kepada seluruh Ahli Waris Alm. Lintong Mangasa Siahaan yang dimuat di 3 (tiga) Media Cetak Nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut, yang redaksi kalimatnya dimuat sesuai dengan standar Pengumuman yang dapat dibaca oleh khalayak ramai ;
- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Rekonpensi diajukan berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang autentik yang tidak diragukan atas kebenarannya, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan hal – hal yang diuraikan Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Yth, agar kiranya memberikan keputusan dalam rekonpensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Wasiat tertanggal 23 Desember 2011 adalah Surat Wasiat yang tidak benar ;

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN



3. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonpensi adalah Perbuatan Melawan Hukum
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memintaa maaf secara terbuka atas perbuatannya kepada seluruh Ahli Waris Alm. Lintong Mangasa Siahaan yang dimuat di 3 (tiga) Media Cetak Nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut, yang redaksi kalimatnya dimuat sesuai dengan standar Pengumuman yang dapat dibaca oleh khalayak ramai ;
5. Menyatakan Putusan dalam rekonpensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voraad*), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa jika Ketua dan Majelis Hakim Yth, berpendapat lain, Penggugat Rekonpensi mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku.

JAWABAN TURUT TERGUGAT I

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obsccur Libel*)

Bahwa batas-batas yang dinyatakan Penggugat di dalam gugatannya sesuai dengan Peta Gambar Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh HL Hutapea tertanggal 22 Juni 2011 tidak mencantumkan batas-batas yang akurat mengenai letak tanah, oleh karena itu batas-batas yang dituangkan Penggugat didalam gugatannya tidak dapat diterima karena tidak jelas.

Bahwa oleh karena objek perkara ini tidak jelas maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bila tidak jelas batas-batas tanah, maka gugatan tidak dapat diterima.

Oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obsccur Libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. Tentang Legal Standing Penggugat

Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing atas gugatan a quo, sebab Penggugat bukan orang yang berhak atas tanah a quo sebab tidak jelas dasar hukum alas hak kepemilikan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat, maka dengan demikian



dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat.

C. Tentang Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa Penggugat menuntut Turut Tergugat I untuk menunda setiap proses permohonan hak dan apabila permohonan hak atas tanah telah diterbitkan atas haknya maka Penggugat meminta Turut Tergugat I untuk membaliknamakan kembali atas hak tanah menjadi atas nama Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Peta Gambar Tanah yang diperbuat oleh HL Hutapea tertanggal 22 Juni 2011.

Bahwa dalil Penggugat tersebut mengada-ada karena sampai saat ini tidak ada diterima Turut Tergugat I permohonan atas nama Penggugat maupun atas nama Tergugat dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang Turut Tergugat I lakukan, oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat dikatakan Prematur, maka dengan demikian dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat.

D. Gugatan tidak konsisten.

Bahwa gugatan Penggugat tidak konsisten dalam mengajukan gugatan oleh karena Penggugat telah pernah mengajukan gugatan yang sama dengan perkara No. 612/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 18 Oktober 2017 dan Penggugat kembali menggugat dengan Perkara No. No.171/Pdt.G/2018/PN-MDN, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak konsisten, maka dengan demikian dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat.

E. Eksepsi Kompetensi Relatif (Relative Competentie)

Penggugat salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, karena letak tanah obyek perkara aquo ada yang berada di Kabupaten Deli Serdang. Seharusnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan dan pengadilan Negeri Deli Serdang di Lubuk Pakam, bukan melakukan kumulasi gugatan seperti yang Penggugat lakukan saat ini, maka dengan demikian dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dalam perkara ini.
- b. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis-mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi.
- c. Bahwa dengan tidak dicantumkannya secara pasti batas-batas yang diakui Penggugat maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bila tidak jelas batas-batas tanah, maka gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
- d. Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan secara pasti perbuatan melawan hukum apa yang Turut Tergugat I lakukan, oleh karena itu dapat dinyatakan gugatan Penggugat Prematur.

Dari uraian diatas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

- a. Menerima eksepsi Turut Tergugat I;
- b. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat I adalah tepat dan berdasarkan hukum;
- c. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

JAWABAN TURUT TERGUGAT II

A. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obsccur Libel*)

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas dapat menguraikan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum apa yang telah dilakukan Turut Tergugat II terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya hal 4 pada angla 9 menyatakan "bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan tidak bersedia

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN



melakukan pembagian tanah objek perkara kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat menjadi terhalang menguasai tanah objek perkara yang menjadi haknya dan juga terhalang untuk melaksanakan pengukuran dan pengurusan surat-surat tanah objek perkara yang menjadi hak Penggugat.

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak dijelaskan pernah atau tidak pernah melaksanakan pengukuran dan pengurusan surat-surat tanah atas objek perkara demikian juga untuk memohon sertipikat bukti hak atas tanah sehingga menjadi terhalang menguasai tanah objek perkara aquo.
- Bahwa apabila dalil Penggugat terkait dengan proses pengukuran dan pengurusan surat-surat tanah objek perkara terhadap objek yang hendak dimohonkan haknya di Kantor Pertanahan Kota Medan, maka Turut Tergugat II dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pengurusan surat-surat tanah objek perkara mekanismenya tidak serta merta melainkan melalui proses antara lain :
 - a. Pengumpulan dan Pengolahan data Fisik.
 - b. Pembuktian hak dan Pembukuannya.
 - c. Penerbitan Sertipikat.
 - d. Penyajian data fisik dan data yuridis.
 - e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.
- Sesuai pada pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Bahwa kemudian proses pengukuran bidang tanah mekanismenya antara lain.
 - 1 Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kota terlebih dahulu menetapkan batas-batas bidang tanah dan pemohon memasang tanda-tanda batas sesuai ketentuan pasal 19,20,21,22 dan 23.
 - 2 Apabila pengukuran batas bidang tanah dilaksanakan oleh pihak ke tiga penetapan batas bidang tanah dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran atau petugas yang ditunjukinya.
 - 3 Penetapan batas dilakukan setelah pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon pengukuran dan kepada pemegang hak atas bidang yang berbatasan.



- 4 Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum penetapan batas dilaksanakan.
 - 5 Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 15.
- Sesuai dengan pasal 80 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - Bahwa harus ditolak atau dikesampingkan dalil Penggugat pada angka (9) dalam gugatannya karena dalil aquo tidak jelas menyebutkan pernah atau tidak pernah melaksanakan pengukuran dan pengurusan surat-surat atas tanah objek perkara aquo
 - Bahwa Penggugat dalam gugatannya hal 5 pada angka 15 menyatakan bahwa apabila permohonan hak atas tanah oleh Tergugat ataupun pihak lain telah diterbitkan alas haknya oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menjadi atas nama Tergugat ataupun pihak lain maka patut menurut hukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membalik namakan sertipikat tersebut kembali alas hak tersebut menjadi atas nama Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam Peta Gambar Tanah yang diperbuat oleh HL Hutapea tertanggal 22 Juni 2011 dan patut secara hukum Majelis Hakim dapat memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membalik namakan kembali alas hak tanah menjadi atas nama Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Peta Gambar Tanah yang diperbuat oleh HL Hutapea tertanggal 22 Juni 2011.
 - Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas dengan mencampur adukkan antara proses balik nama tanah bersertipikat dan tidak bersertipikat.
 - Bahwa apabila dalil Penggugat terkait dengan proses pemindahan hak di Kantor Pertanahan Kota Medan maka kemudian Turut Tergugat II dalam pelaksanaan kegiatan pemindahan hak berpedoman pada pasal 37 s/d 40 Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo pasal 103 s/d pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997



tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- Bahwa harus ditolak atau dikesampingkan dalil Penggugat pada angka (15) dalam gugatannya karena dalil aquo tidak jelas dengan mencampur adukkan antara proses balik nama tanah bersertipikat dan tidak bersertipikat.
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat jelas adalah Obscur Libeli dan untuk mendukung argument Turut Tergugat II diperkuat berdasarkan Jurisprudensi tatap Mahkamah Agung RI No. 1357K/Pdt/1984 tanggal 27 Februari 1986 yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan arena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur maka gugatan Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima”

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Turut Tergugat II tetap dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakuisir tegas di dalam jawaban ini.
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bahagian dari pokok perkara ini oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi

III. PETITUM

Maka berdasarkan hal-hal di atas Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

- Menerima eksepsi dari Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

JAWABAN TURUT TERGUGAT III

I. Dalam Eksepsi :

2. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.).

- Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. dan di dalam dalil gugatan Penggugat antara lain menyatakan bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari Drs. Lintong Mangasa Siahaan ditulis dan disebut juga dengan Drs. Lintong Mangasa Siahaan yang telah meninggal dunia di Kuala Lumpur pada tanggal 09 Juni 2012, dengan meninggalkan ahli waris yaitu Delima R.L.Tobing, Emma Evelyne Sumihar Siahaan, Ir. Riri Hotma Ria Siahaan, Paul Baja Marudut Siahaan dan Erik Leonard Timbul Parulian Siahaan ;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan mempunyai harta dan juga telah membuat *Wasiat tertanggal 23 Desember 2011* dengan menentukan hak-hak ahli waris sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah seluas 7 Ha terletak di Helvetia menjadi hak dari Emma Evelyne S Siahaan, SE dan Ir. Riri Hotma Ria Siahaan dan telah dilakukan pembagian pada tanggal 30 Desember 2011.
 - b. Sebidang tanah seluas 1,5 Ha menjadi hak dari Drs. Lintong Mangasa Siahaan.
 - c. Sebidang tanah seluas 30,1 Ha terletak sebahagian di Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dan sebahagian lagi terletak di Desa Namorambe, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan *Peta Gambar Tanah yang dibuat oleh HL Hutapea tertanggal 22 Juni 2011* dan telah mendapat persetujuan dari Alm. Lintong Mangasa Siahaan adalah merupakan dan menjadi hak dari Paul Baja Marudut Siahaan (ic. Penggugat) dan Erik Leonard Timbul Parulian Siahaan (ic. Tergugat) ;
- Bahwa dari hal ini membuktikan yang menjadi dasar gugatan Penggugat (*Fundamentum Petendi*) dalam perkara *a quo* adalah masalah kepemilikan/ pembagian harta peninggalan Alm. Orang Tua dan juga kewenangan dari TURUT TERGUGAT III (ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) untuk melaksanakan pelayanan pertanahan berupa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN



penerbitan setipikat hak atas tanah obyek perkara *a quo*, dimana Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT III sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim *a quo*, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim *a quo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa *a quo* menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat .

2. Tentang gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa di dalam Gugatan Penggugat Hal.4 Point.8 menyatakan bahwa hingga saat ini tanah obyek perkara tersebut belum dilakukan



pembagian oleh Penggugat dan Erik LTP Siahaan (ic. Tergugat) dikarenakan ada masalah dalam proses pembagiannya ;

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas kedudukan, kapasitas dan kualitas serta dasar hukum pemilikan obyek perkara yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat jelas adalah *Obscuur Libels* dan untuk mendukung argumen TURUT TERGUGAT III (ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) diperkuat berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“..... Berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

3. Tentang Gugatan Penggugat Melakukan Kumulasi Subyek

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang pada intinya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Turut Tergugat I s/d III yang merugikan kepentingan dari pihak Penggugat;
- Bahwa menurut Hukum Acara Perdata (RBG/HIR) perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada subyek hukum privat Tergugat I diajukan ke Pengadilan Umum sedangkan terhadap Turut Tergugat I s/d III selaku Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi fakta hukum yang terjadi Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* telah melakukan penggabungan (kumulasi subyek) subyek hukum privat dan publik, sehingga tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan seperti yang dilakukan Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa untuk mendukung dalil tersebut diatas TURUT TERGUGAT III menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 343

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN



K/Sip/1975 tanggal 17 Pebruari 1977, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut :

“Karena antara Tergugat I dan Turut Tergugat I s/d III tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat III dalam perkara ini.
2. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi diatas secara *mutatis-mutandis* mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi.
3. Bahwa di dalam gugatan Penggugat lebih menyangkut mengenai Warisan sehingga dalam perkara waris ini adalah Kewenangan dari Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989.
4. Bahwa atas tanah objek perkara telah terbit 4 (empat) buah sertipikat yaitu:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 6295/Desa Deli Tua, Kec. Namo Rambe yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 11 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Ka. Kantah DS Nomor: 724/HM/BPN-12.07/2017 tanggal 31-07-2017 atas nama ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN, seluas 29.198 M² sesuai Surat Ukur No: 2198/Deli Tua/2017 tanggal 02-06-2017;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 6296/Desa Deli Tua, Kec. Namo Rambe yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 11 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Ka. Kantah DS Nomor: 734/HM/BPN-12.07/2017 tanggal 01-08-2017 atas nama ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN, seluas 25.812 M² sesuai Surat Ukur No: 2197/Deli Tua/2017 tanggal 31-05-2017;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 6297/Desa Deli Tua, Kec. Namo Rambe yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 11 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Ka. Kantah DS Nomor: 726/HM/BPN-12.07/2017 tanggal 31-07-2017 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN, seluas 32.266 M² sesuai Surat Ukur No: 2199/Deli Tua/2017 tanggal 31-05-2017;

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 6332/Desa Deli Tua, Kec. Namo Rambe yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 11 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Ka. Kantah DS Nomor: 725/HM/BPN-12.07/2017 tanggal 31-07-2017 atas nama ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN, seluas 36.054 M² sesuai Surat Ukur No: 2195/Deli Tua/2017 tanggal 31-05-2017;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TURUT TERGUGAT III (ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari TURUT TERGUGAT III (ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kls. I-B Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Medan di dalam putusannya Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 23 April 2019 telah memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI.

A. Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, II, dan III untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara.

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi untuk sebahagian.
2. Menyatakan Surat Wasiat tertanggal 23 Desember 2011 adalah Surat Wasiat yang tidak benar.
3. Menyatakan objek tanah terperkara sebagaimana tersebut dalam gugatan kompensi yakni :
 - a. Tanah seluas 15,97 Ha berada di Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utaraberbatasan dengan tanah masyarakat. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah masyarakat dan kuburan kampung. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah masyarakat. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah masyarakat dan Sungai Babura.
 - b. Tanah seluas 14,13 Ha berada di Desa Namorambe, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Babura dan tanah masyarakat Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah masyarakat Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Babura Sebelah Timur berbatasan dengan tanah masyarakat adalah hak sepenuhnya dari Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi
4. Memerintahkan agar Turut Tergugat I, II, dan III untuk tunduk dan patuh akan putusan aquo.
5. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi selain dan selebihnya.

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menghukum Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi. untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang saat ini diperhitungkan sebesar Rp.9.301.000,00 (sembilan juta tiga ratus satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Medan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 23 April 2019 tersebut Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 23 April 2019 itu juga telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Banding Nomor 74/2019 tanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I,

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 29 April 2019, sedangkan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III diberitahukan pada tanggal 15 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut, Pembanding semula Penggugat telah menyampaikan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Medan pada tanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa dapat dibuktikan *Judex factie* telah melanggar ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, dimana sejak awal proses persidangan sampai dengan pembacaan putusan dalam perkara perdata ini yang memimpin persidangan bukanlah Ketua Majelis Hakim sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan yakni Jamaludin SH.MH, melainkan proses persidangannya dari awal hingga pembacaan putusan dipimpin oleh Hakim Anggota Majelis Ferry Sormin, SH.MH, hal ini adalah pelanggaran yang sudah dapat dibuktikan kebenarannya sesuai dengan Bukti Tambahan yang akan kami ajukan dalam pemeriksaan pada tingkat Pengadilan Tinggi Medan (*bukti tambahan terlampir*).
- II. Bahwa *Judex Factie* juga telah melanggar ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, dimana Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara nomor: 171/Pdt.G/2018/PN.Mdn (*Putusan Judex Factie*) telah mengambil sumpah dari saudara kandung Pembanding dan Terbanding sebelum memberikan keterangan dalam perkara ini yakni Ir. Riri Hotma Ria Siahaan dan Emma Evelyne Sumihar Siahaan, padahal menurut hukum acara yang berlaku saudara kandung tidak dapat disumpah dan tidak diambil keterangannya dalam perkara ini sehingga dengan demikian putusan *Judex Factie* harus dan wajib untuk dibatalkan.
- III. Bahwa *Judex Factie* telah mengabaikan perkara terdahulu yang dimajukan oleh Terbanding (ic. Ir. Erik L.T.P. Siahaan) No. 209/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 19 Februari 2019 dan telah pula dimajukan sebagai bukti P-10 oleh Pembanding dimana perkara perdata tersebut adalah atas objek yang sama telah ditolak oleh *Judex Factie* dan saat sekarang masih dalam tahap proses Banding di Pengadilan Tinggi Medan sehingga putusan *judex factie* saling bertentangan dengan

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan perkara No. 209/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 19 Februari 2019, sehingga berakibat tidak adanya kepastian hukum atas harta peninggalan Alm. Lintang Siahaan yang telah dibagi dan ditetapkan dalam surat wasiat tanggal 23 Desember 2011.

- IV. Bahwa Judex Factie tidak melihat dan juga tidak mempertimbangkan bahwa Terbanding hanya menguasai secara fisik dari surat-surat tanah objek perkara dan tidak ada penyerahan secara formal atas surat-surat tersebut dari Alm. Drs. Lintang Siahaan kepada Terbanding (*Levering*) dan hal ini dapat terjadi dikarenakan Terbanding tinggal serumah dengan Alm. Drs. Lintang Siahaan dan tidak demikian halnya dengan Pemanding.
- V. Bahwa Judex Factie juga telah mengesampingkan dua keterangan ahli yang dihadirkan Pemanding, yakni Prof. Dr. Tan Kamello, SH.MS dan Dr. Ferry Susanto Limbong, SH.M.Hum dalam persidangan tanggal 20 Maret 2019 yang jelas sangat ahli dibandingkan dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memutus Judex Factie, namun dikarenakan pendapat dua ahli tersebut tidak dapat mendukung kemauan dan keinginan dari Majelis Hakim yang memutus Judex Factie dan juga kehendak Terbanding dengan tanpa dasar hukum yang jelas, Judex Factie telah mengesampingkan pendapat kedua ahli tersebut.
- VI. Bahwa Judex Factie telah salah dan sangat keliru dan telah memutus dan mengabulkan dan telah melebihi dari apa yang dimohonkan oleh Terbanding dalam Gugatan Rekonpensi, hal jelas bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga bertentangan dengan pendapat Yahya Harahap, SH dan Sopar Mari Hutagalung, SH.
- VII. Bahwa Judex Factie telah melanggar Asas Independensi, Imparsialitas dan Kemandirian Hakim dalam memutus perkara ini, karena telah menghubungkan perkara Pra-Peradilan yang telah diputus oleh Anggota Majelis Hakim H. Irwan Effendi, SH, MH padahal menurut hukum perkara Pra-Peradilan tersebut tidak dapat dihubungkan dengan perkara perdata ini.
- VIII. Bahwa Pemanding/dahulu Penggugat (ic. Paul Baja Marudut Siahaan) sama sekali mengetahui dan tidak ikut dalam pertemuan dengan saksi Riri Hotmaria Siahaan dan Emma Evelyne S Siahaan tentang penyerahan tanah objek sengketa kepada Terbanding/dahulu Tergugat/Penggugat dr, sehingga secara hukum pengakuan dari

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara kandung Pembanding dan Terbanding yang menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah milik Terbanding hanya mengikat terhadap pihak yang mengakuinya saja dan sama sekali tidak menghilangkan hak-hak keperdataan Pembanding/Penggugat (ic. Paul Baja Marudut Siahaan) untuk menuntut haknya atas setengah dari luas tanah objek sengketa dalam perkara aquo sesuai dengan surat wasiat tanggal 23 Desember 2011 (vide bukti P-7),

IX. Bahwa Judex Factie telah mengabaikan fakta hukum yang telah dibuktikan dipersidangan bahwasanya Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan telah memerintahkan saksi Dra. Linda Gimantun untuk menuliskan wasiat tertanggal 23 Desember 2011 (Vide bukti P-7) yang pada pokoknya berisi kehendak Drs. Lintong Mangasa Siahaan dalam membagi harta-hartanya kepada anak-anaknya salah satunya adalah tanah objek perkara dengan perincian sebagai berikut :

- *Sebidang tanah seluas 7 Ha terletak di Helvetia menjadi hak dari Emma Evelyne S Siahaan SE dan Ir Riri Hotma Ria Siahaan dan dilakukan pembagian pada tanggal 30 Desember 2011.*
- *Sebidang tanah seluas 1,5 Ha menjadi hak dari Drs Lintong Mangasa Siahaan.*
- *Sebidang tanah seluas 30,1 Ha terletak di Simalingkar B menjadi hak dari Paul Baja Marudut Siahaan dan Erik LTP Siahaan Cq. Penggugat dan Tergugat.*

X. Bahwa Judex Factie telah keliru dalam mengabulkan Gugatan Rekonpensi Pembanding karena dengan mengambil alih pertimbangan hukum Konpensi sedangkan dalam pertimbangan hukum Konpensi Gugatan Penggugat telah ditolak seluruhnya sehingga secara normatif harusnya menurut hukum Gugatan Rekonpensi juga harus ditolak dan keseluruhannya dan fakta hukumnya Gugatan Rekonpensi telah dikabulkan dan yang lebih keliru lagi Judex Factie juga telah menambah amar Gugatan Rekonpensi yang tidak ada dimohonkan oleh Terbanding dalam Gugatan Rekonpensinya.

Bahwa Judex Factie telah menghasilkan amar putusan yang bersifat kabur serta bersifat negatif dalam perkara ini dan selanjutnya Judex Factie telah memutus melebihi petitum yang dimohonkan Terbanding dalam Gugatan Rekonpensinya.

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 8 Juli 2019, sedangkan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III diserahkan pada tanggal 17 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Medan pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019, dan kemudian telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada hari Selasa tanggal 3 September 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada hari Rabu tanggal 4 September 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat di dalam kontra memori bandingnya telah menanggapi keberatan-keberatan Pembanding di dalam memori bandingnya dengan mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang keberatan Ad. I-A

Bahwa tidak benar selama persidangan perkara a quo bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, sebab selama persidangan perkara a quo tetap dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan buku pedoman serta Juklak Mahkamah Agung RI;

Tentang keberatan Ad. I

Bahwa alasan keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, sebab berdasarkan Pasal 172 RBg, pihak yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, sedangkan saksi Emma Evelyne S Siahaan dan Riri Hotma Ria Siahaan merupakan keluarga dengan hubungan garis menyamping;

Tentang keberatan Ad. II

Bahwa tidak benar alasan Pembanding yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri bertentangan dengan pertimbangan dan amar putusan dalam perkara No. 209/Pdt.G/2018/PN Mdn, sebab putusan dalam perkara a quo justru sejalan dengan pertimbangan dan amar putusan dalam perkara No. 209/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 19 Februari 2019;

Tentang keberatan Ad. III

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar saksi Emma Evelyne S Siahaan dan Riri Hotma Ria Siahaan telah menerima harta peninggalan Alm Lintong Mangasa Siahaan berdasarkan Surat tanggal 23 Desember 2011 (P-7) tersebut, sebab saksi Emma Evelyne S Siahaan dan Riri Hotma Ria Siahaan menerima langsung harta peninggalan orang tuanya berdasarkan Akta Pembagian Warisan No. 07 tanggal 09 Mei 2012 (Bukti T-8);

Tentang keberatan Ad. IV

Bahwa keberatan Pembanding terkat dengan putusan dalam gugatan rekonsvansi tidak dapat dibenarkan secara hukum, sebab petitum yang diajukan Terbanding dalam gugatan rekonsvansinya yang berbunyi "Bahwa jika Ketua dan Majelis Hakim Yth berpendapat lain, Penggugat Rekonsvansi mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku" telah memberikan wewenang kepada majelis hakim untuk memutus perkara a quo seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Tentang keberatan Ad. V

Bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan praperadilan No. 39/Pid.Pra/2018/PN Mdn tanggal 13 Juli 2018) secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat yang autentik, bahkan secara bersamaan pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat juga menjadi bukti persangkaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1916 ayat (2) angka 3 KUHPerdara;

Tentang keberatan Ad. VI

Bahwa keberatan Pembanding terkait dengan keterangan saksi Linda Gimman tidak dapat dibenarkan, sebab keterangan saksi Linda Gimman tersebut adalah berdiri sendiri tanpa didukung dengan keterangan saksi-saksi lainnya. Bahwa tidak benar isi Surat tanggal 23 Desember 2011 tersebut telah dilaksanakan oleh ahli waris Alm. Lintong Mangasa Siahaan, justru isi surat tanggal 23 Desember 2011 tersebut bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa tanah seluas 7 Ha yang terletak di Helvetia sebagaimana tercantum dalam poin 1 Surat tersebut ternyata tidak diperoleh saksi Emma Evelyne S Siahaan, SE dan saksi Ir. Riri Hotma Ria Siahaan pada tanggal 30 Desember 2011, melainkan diperoleh berdasarkan Akta Pembagian Warisan No. 07 tanggal 09 Mei 2012;

Tentang keberatan Ad. VII

Bahwa terkait pertimbangan hukum dalam Kompensi yang digunakan secara mutatis mutandis dalam pertimbangan Rekonpensi adalah dibenarkan menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sebab pertimbangan

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi dan Rekompensi merupakan satu kesatuan dalam putusan yang tidak dapat dipisahkan;

Tentang keberatan Ad. VIII

Bahwa Tidak ada kekeliruan dalam pertimbangan majelis hakim perkara a quo pada halaman 55 tersebut, sebab pertimbangan dimaksud merupakan pengulangan dan pengutipan dari intisari gugatan Pembanding yang dikaitkan dengan seluruh fakta-fakta persidangan, hanya saja Pembanding memutarbalikkan fakta seolah-olah terjadi kekeliruan dalam pertimbangan tersebut;

Tentang keberatan Ad. IX

Bahwa keliru jika Pembanding mendalilkan terdapat amar putusan yang bersifat negative dalam perkara a quo, sebab amar yang menyatakan "Wasiat tanggal 23 Desember 2011 adalah Surat Wasiat yang Tidak Benar" adalah amar yang bersifat deklarator dan konstistutif, sebab memberikan kejelasan atas status hukum dari Surat tertanggal 23 Desember 2011;

Tentang keberatan Ad. X

Bahwa terkait dengan putusan dalam Rekompensi yang dikabulkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan telah sesuai dan dapat dibenarkan secara hokum sebagaimana yang telah diuraikan oleh Terbanding sebelumnya;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari, masing-masing berdasarkan :

- Relas Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 15 Juli 2019 Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Mdn;
- Relas Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 4 Juli 2019 Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Mdn;
- Relas Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 4 Juli 2019 Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Mdn;
- Relas Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 2 Juli 2019 Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Mdn;
- Relas Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 9 Juli 2019 Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Mdn;

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Medan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Mdn., diucapkan pada tanggal 23 April 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sedangkan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 23 April 2019 itu juga di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Medan, dengan demikian permohonan banding a quo telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga karenanya permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 23 April 2019, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat di dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Gugatan Penggugat Telah Tersingkir (*Exemptio Peremptoria*);
3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscurelibel*);

Ad.1 Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa setelah disimak dan diteliti, yang menjadi dasar hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah Surat Wasiat tanggal 23 Desember 2011 yang menurut Penggugat dibuat oleh Alm. Drs. Lintang Mangasa Siahaan (Orangtua Penggugat dan Tergugat).
- Bahwa setiap Surat Wasiat dapat menimbulkan akibat hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi hak-hak dari seluruh ahli waris Alm. Drs. Lintang Mangasa Siahaan.
- Bahwa untuk dapat menilai kebenaran dari Surat Wasiat tanggal 23 Desember 2011 tersebut, maka seharusnya seluruh ahli waris dari Alm. Drs. Lintang Mangasa Siahaan (i.c. Delima Runner Lumban Tobing, Emma Evelyne Sumihar Siahaan, Riri Hotma Ria Siahaan) ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara, namun ternyata Penggugat hanya



menggugat satu ahli waris saja sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama di dalam putusannya telah menolak eksepsi tersebut dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa oleh karena sengketa kedua belah pihak adalah merupakan sengketa kepemilikan sebahagian atau seluruhnya dari objek perkara disatu pihak dengan dasar adanya surat wasiat (vide bukti P – 7) sedangkan dilain pihak karena memang sudah diberikan dulunya berikut dengan surat alas haknya, maka karena sengketa kedua belah pihak selaku ahli waris dari almarhum Lintong Mangasa Siahaan adalah merupakan sengketa kepemilikan objek tanah perkara, maka tidak perlu semua para ahli waris harus ikut dalam proses perkara a quo. Disamping itu, soal siapa saja yang akan digugat sepenuhnya merupakan hak dari pada Penggugat untuk menentukannya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah eksepsi Terbanding semula Tergugat tersebut beralasan atau tidak, maka hal yang harus dipertimbangkan adalah apakah sengketa dalam perkara a quo merupakan sengketa kepemilikan atau merupakan sengketa warisan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam dalil gugatannya telah mendalilkan adanya surat wasiat dari Alm. Lintong Mangasa Siahaan tertanggal 23 Desember 2011 sebagai alas hak kepemilikan atas separo bagian dari tanah obyek sengketa, sementara Terbanding semula Tergugat di dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa seluruh tanah obyek sengketa sebagai miliknya yang telah diserahkan oleh Alm. Lintong Mangasa Siahaan semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari dasar gugatan Pembanding semula Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada Surat Wasiat tertanggal 23 Desember 2011, maka sebenarnya secara tidak disadari Pembanding semula Penggugat telah mengakui bahwa sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan sengketa warisan. Benar apa yang didalilkan oleh Terbanding semula Tergugat di dalam ekasespinya bahwa setiap Surat Wasiat dapat menimbulkan akibat hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi hak-hak dari seluruh ahli waris Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan;



Menimbang, bahwa di lain pihak Terbanding semula Tergugat di dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa tanah objek sengketa dalam Perkara a quo adalah milik Terbanding semula Tergugat, karena telah diberikan langsung oleh Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan semasa hidupnya kepada Tergugat pada awal tahun 2012, dan hal tersebut diketahui oleh Kakak kandung Penggugat dan Tergugat yaitu Emma Evelyne Sumihar Siahaan dan Riri Hotma Ria Siahaan, begitu juga Penggugat. Bahwa setelah Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan membagikan harta miliknya kepada masing-masing anaknya, selanjutnya dibuatlah akta tentang Persetujuan dan Pelepasan Hak untuk masing-masing anak, agar seluruh anak dari Alm. Lintong Mangasa Siahaan memberikan persetujuannya terhadap harta-harta yang telah diberikan Almarhum kepada anaknya dan tidak akan menuntut baik secara perdata maupun secara pidana terhadap harta-harta tersebut. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, S.H. Notaris di Medan, pada poin 4 dinyatakan bahwa Penggugat, Emma Evelyne S Siahaan, dan Riri Hotma Ria Siahaan menyatakan tidak akan menuntut baik secara Pidana maupun Perdata atas pemberian hibah harta kekayaan milik orangtua mereka yang akan dan telah dilakukan oleh Alm. Drs Lintong Mangasa Siahaan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa dari dalil Terbanding semula Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa klaim Terbanding semula Tergugat atas tanah obyek sengketa sebagai miliknya adalah atas dasar pemberian secara langsung oleh Drs. Lintong Mangasa Siahaan semasa hidupnya, yang dalam konstruksi hukum disebut Hibah;

Menimbang, bahwa tentang Hibah diatur di dalam Pasal 1682 KUH Perdata yang pada pokoknya bahwa tiada suatu penghibahanpun kecuali dimaksud dalam Pasal 1687 (hadiah dari tangan ke tangan berupa barang bergerak yang berwujud atau surat piutang atas tunjuk) dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris, dan bila tidak demikian maka penghibahan itu tidak sah;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terungkap dalam persidangan baik dari apa yang ternyata di dalam jawab menjawab maupun dari bukti-butki tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak tidak ternyata bahwa telah terjadi hibah atas tanah obyek sengketa dari Alm. Drs. Lontong Mangasa Siahaan kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Medan, demikian juga akta No. 56, 57, dan 59 bukanlah merupakan akta hibah melainkan merupakan pernyataan persetujuan dari anak-anak Alm. Drs. Lintang Mangasa Siahaan bagi Drs. Lintang Mangasa Siahaan untuk melakukan pembagian harta kekayaannya kepada anak-anaknya. Untuk terjadinya hibah masih harus dibuat akta tersendiri yakni Akta Hibah. Hal tersebut telah secara jelas diterangkan oleh saksi Mimin Rusli, SH selaku Notaris yang membuat Akta No. 56 s/d 59 tanggal 13 Maret 2012 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena tidak ternyata adanya hibah dari Drs. Lintang Mangasa Siahaan kepada Terbanding semula Tergugat, maka secara hukum tanah obyek sengketa hingga saat ini masih berstatus sebagai harta peninggalan (boedel warisan) dari Alm. Drs. Lintang Mangasa Siahaan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa merupakan boedel warisan dari Alm. Drs. Lintang Mangasa Siahaan, dengan demikian sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan sengketa warisan, sehingga gugatan atas tanah obyek sengketa harus melibatkan seluruh ahli waris dari Alm. Lintang Mangasa Siahaan sebagaimana tersebut di dalam Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 21 Juni 2012 (bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi butir ke-1 dari Terbanding semula Tergugat dipandang cukup beralasan sehingga karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi butir ke-1 telah dinyatakan diterima, maka eksepsi selain dan selebihnya baik dari Terbanding semula Tergugat maupun dari Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

B. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Terbanding semula Tergugat dinyatakan diterima, maka Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang pokok perkara, dan dengan diterimanya eksepsi Terbanding semula Tergugat tersebut maka gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding semula Tergugat dinyatakan diterima, dan diterimanya eksepsi tersebut dikarenakan tidak dipenuhinya formalitas gugatan, maka hal-hal yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya maupun disampaikan oleh Terbanding semula Tergugat di dalam kontra memori bandingnya menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonsensi selaku Penggugat Rekonsensi atas dasar dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonsensi mendalilkan ada memiliki Surat Wasiat tertanggal 23 Desember 2011 dengan isi sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah seluas 7 Ha terletak di Helvetia menjadi hak dari Emma Evelyne S Siahaan, SE dan Ir Riri Hotma Ria Siahaan dan telah dilakukan pembagian pada tanggal 30 Desember 2011 ;
 2. Sebidang tanah seluas 1,5 Ha menjadi hak dari Drs Lintong Mangasa Siahaan;
 3. Sebidang tanah seluas 30,1 Ha terletak di Simalingkar B menjadi hak dari Paul Baja Marudut Siahaan dan Erik LTP Siahaan;
- Bahwa sepengetahuan Penggugat Rekonsensi, Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan tidak pernah ada membuat Surat Wasiat apapun, dan hal tersebut juga diketahui oleh Emma Evelyne S Siahaan dan Riri Hotma Ria Siahaan yang merupakan anak kandung dari Alm. Lintong Mangasa Siahaan.
- Bahwa selanjutnya, Penggugat Rekonsensi tidak mengetahui apakah Surat Wasiat Tanggal 23 Desember 2011 yang disebutkan oleh Tergugat Rekonsensi tersebut dibuat dengan tulisan tangan Alm. Lintong Mangasa Siahaan sendiri atau tulisan tangan orang lain, sehingga hal tersebut secara hukum tidak dapat dibenarkan sebab bertentangan dengan Pasal 932 Kitab Undang-undang hukum perdata.
- Bahwa apabila benar Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan ada membuat Surat Wasiat Olografis, maka sudah sepatutnya wasiat tersebut disimpan Almarhum kepada Notaris untuk dibuat akta penitipannya dihadapan saksi saksi, sehingga sangatlah tidak mungkin Almarhum Lintong Mangasa Siahaan membuat Wasiat yang bertentangan dengan hukum sebagaimana tersebut dalam perkara a quo.
- Bahwa kemudian terhadap substansi wasiat tersebut, yaitu pada Poin 1 (pertama) tentang tanah seluas 7 Ha yang terletak di Helvetia ternyata tidak diperoleh Emma Evelyne S Siahaan, SE dan Ir Riri Hotma Ria Siahaan pada tanggal 30 Desember 2011 berdasarkan Surat Wasiat, melainkan diperoleh berdasarkan Akte Pembagian Warisan Nomor 07 Tanggal 09 Mei 2012, yang diperbuat dihadapan Wanda Lucia SH, Notaris di Medan, begitu juga substansi surat wasiat pada point 2 (dua) terdapat kejanggalan hukum, sebab wasiat ditujukan untuk pembuat wasiat.

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ternyata Surat Wasiat tanggal 23 Desember 2011 tersebut tidak terdaftar dalam database Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, direktorat perdata, Kemenkumham RI berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.2-AH.04.01-4532 tanggal 10 November 2017.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk menyatakan Surat Wasiat tertanggal 23 Desember 2011 adalah Wasiat yang tidak benar.
- Bahwa keberadaan wasiat yang tidak benar tersebut telah merusak nama baik Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan dan nama baik seluruh ahli waris Alm. Lintong Mangasa Siahaan, termasuk Penggugat Rekonpensi sendiri, dan oleh karena Tergugat Rekonpensi telah mempergunakan Wasiat yang tidak benar, maka perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonpensi telah merusak nama baik Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan dan seluruh Ahli Waris Alm. Drs Lintong Mangasa Siahaan, maka patut dan beralasan hukum bagi Bapak Ketua dan Majelis Hakim Yth untuk menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memintaa maaf secara terbuka atas perbuatannya kepada seluruh Ahli Waris Alm. Lintong Mangasa Siahaan yang dimuat di 3 (tiga) Media Cetak Nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut, yang redaksi kalimatnya dimuat sesuai dengan standar Pengumuman yang dapat dibaca oleh khalayak ramai ;
- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Rekonpensi diajukan berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang autentik yang tidak diragukan atas kebenarannya, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voraad*), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Yth, agar kiranya memberikan keputusan dalam rekonpensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Wasiat tertanggal 23 Desember 2011 adalah Surat Wasiat yang tidak benar ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonpensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf secara terbuka atas perbuatannya kepada seluruh Ahli Waris Alm. Lintong Mangasa Siahaan yang dimuat di 3 (tiga) Media Cetak Nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut, yang redaksi kalimatnya dimuat sesuai dengan standar Pengumuman yang dapat dibaca oleh khalayak ramai ;
5. Menyatakan Putusan dalam rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voraad*), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa jika Ketua dan Majelis Hakim Yth, berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut pengadilan tingkat pertama di dalam putusannya telah mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian selain dengan mendasarkan pada pertimbangan dalam gugatan konvensi juga menambahkan pertimbangan menyangkut status tanah obyek perkara sebagai dasar untuk mengabulkan lebih dari yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama di dalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut bukan saja merupakan pertimbangan yang keliru, tetapi nyata-nyata bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri gugatan rekonvensi a quo sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya ternyata bahwa gugatan rekonvensi a quo juga didasarkan pada keberadaan Surat Wasiat tertanggal 23 Desember 2011 yang dijadikan sebagai alas hak dan menjadi dasar gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan konvensi ternyata eksepsi Tergugat Konvensi telah diterima oleh karena gugatan tidak melibatkan seluruh ahli waris Alm.Drs. Lintong Mangasa Siahaan justru karena gugatan Penggugat Konvensi didasarkan pada Surat Wasiat tertanggal 23 Desember 2011 tersebut. Dan oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi diterima, maka perihal legalitas dari Surat Wasiat tertanggal 23 Desember 2011 tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi yang mendasarkan pada Surat Wasiat tertanggal 23 Desember 2011 tersebut telah dinyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang juga mendasarkan pada Surat Wasiat tertanggal 23 Desember 2011 tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 23 April 2019 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Permohonan banding Pembanding semula Penggugat dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Medan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 23 April 2019 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Terbanding semula Tergugat dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus limapuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 oleh SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SUWIDYA,

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., LLM. dan LAMBERTUS LIMBONG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 11/Pdt/2020/PT MDN tanggal 6 Januari 2020 tentang Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

SUWIDYA, S.H., LLM.

SETYAWAN HARTONO, S.H.,M.H.

ttd.

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

T. BOYKE H.P. HUSNY, SH, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses : Rp. 134.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).